



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Prof. Dr. Soeharso Nomor 45 Purwokerto, Banyumas,
Jawa Tengah Kode Pos 53114
Telepon/Faksimile (0281) 63596 Email : satpolpp@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 005 TAHUN 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 02 Januari 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 005TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Formulasi: Ukuran kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diukur melalui 3 dimensi, 7 sub dimensi, dan 38 indikator N=jumlah dimensi/indikator Tipe perhitungan: Positif	Kepala Satuan Polisi Pamong Kabupaten Banyumas
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Formulasi: komposit yang dihitung berdasarkan bobot dari berbagai indikator pada dimensi-dimensi kunci (Kelembagaan, SDM, Kebijakan, Pendanaan, Teknis Operasional, Kepemimpinan) yang mencakup aspek Trantibumlinmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat) sesuai Permendagri No. 100.4.3 Tahun 2022	Kepala Satuan Polisi Pamong Kabupaten Banyumas

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
			Skor $\text{Dimensi} = (\text{Bobot Sub-Indikator} \times \text{Skor Sub-Indikator})$ Tipe perhitungan : Progres positif	
3	Optimalnya kinerja penanganan ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang tertangani	Formulasi: Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang dilaporkan dibagi jumlah kasus Gangguan Trantibum yang ditangani x 100% Tipe perhitungan : Positif	Kepala Satuan Polisi Pamong Kabupaten Banyumas
4	Optimalnya kinerja penanganan ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase kasus kebakaran yang mencapai Stanndar Respon Time	Formulasi: Jumlah kasus kebakaran yang mencapai Standar Respoon Time yang dilaporkan dibagi jumlah kasus kebakaran yang ditangani x 100% Tipe perhitungan : Progres Positif	Kepala Satuan Polisi Pamong Kabupaten Banyumas

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS,

